



P U T U S A N

Nomor 170 / Pid.Sus / 2019 / PN.KGN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MANSYAH Bin ANANG USUF |
| 2. Tempat lahir | : Negara |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun/ 01 Juli 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pandan Sari Rt.01 / 01 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum Negeri Kandangan, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Norhanipansyah, SH.MH Dkk, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH ULM Pos Kandangan Jl. Aluh Idut Rt.17 LK.VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pen.Pid./2019/PNKgn, tertanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal :29 Agustus 2019 Nomor 170/Pid.Sus2019/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal :29 Agustus 2019 Nomor 170/Pid.Sus 2019/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Mansyah bin Anang Usuf beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MANSYAH Bin ANANG USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYAH Bin ANANG USUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) butir obat-obatan jenis Dextro yang dibungkus dengan tissue warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa MANSYAH Bin ANANG USUF pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis dextro di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal, selanjutnya saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan jenis dextro selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana dia menyimpan obat-obatan jenis dextro tersebut, ketika para saksi melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup, setelah itu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya, adapun cara terdakwa menjual obat jenis dextro tersebut dengan nongkrong di terminal menunggu pembeli datang untuk membeli, sedangkan terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0473, tanggal 24 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dextro warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan penandaan NOVA pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.
- Bahwa untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MANSYAH Bin ANANG USUF pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan dahi Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis dextro di Desa Tumbukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal, selanjutnya saksi PAHRUL RAJI dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan jenis dextro selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana dia menyimpan obat-obatan jenis dextro tersebut, ketika para saksi melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup, setelah itu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya, adapun cara terdakwa menjual obat jenis dextro tersebut dengan nongkrong diterminal menunggu pembeli datang untuk membeli, sedangkan terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0473, tanggal 24 Juni 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) tablet dextro warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan penandaan NOVA pada sisi lainnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Fahrul Raji bin H. Ashari Akmal, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA karena telah mengedarkan obat jenis dextro;
- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis dextro di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan jenis dextro selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana dia menyimpan obat-obatan jenis dextro tersebut;
- Bahwa ketika saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut
 - Bahwa benar saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Djoman Sahat Manik Raja bin Baruddin Manik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh saksi bersama dengan saksi FAHRUL RAJI karena telah mengedarkan obat jenis dextro;
 - Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis dextro di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi FAHRUL RAJI langsung menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi tempat yang dimaksud, sesampainya ditempat tersebut saksi dan saksi FAHRUL RAJI langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi FAHRUL RAJI menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan jenis dextro selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana dia menyimpan obat-obatan jenis dextro tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan saksi FAHRUL RAJI melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup;
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi FAHRUL RAJI menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya;
 - Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut
 - Bahwa benar saksi mengetahui untuk obat jenis dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi ahli, M. Fardiuannor, M.Sc Apt. Bin H.M. Japardi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwasaat ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan, menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetic dan Obat tradisional yang mana salah satu tugas dan wewenang ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa benar untuk obat dextro termasuk golongan obat keras yang kegunaannya untuk mengobati batuk, namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk obat dextro sudah tidak diperbolehkan untuk di edarkan atau dijual di toko-toko atau apotek karena ijin edar dan ijin produksinya sudah dicabut jadi tidak boleh lagi diedarkan;
- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan/menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat, untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakan masyarakat karena yang bersangkutan tidak memiliki toko atau apotek dan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta ijin dari pihak yang berwenang dan juga ijin edar dan ijin produksi sudah dicabut oleh pihak yang berwajib jadi tidak boleh lagi diperjual belikan atau di edarkan;
- Bahwa benar setiap orang yang mengedarkan golongan obat keras maka orang tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan, kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa benar apabila obat-obatan tersebut dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan standar penggunaannya maka akan menyebabkan terjadinya tekanan system pernafasan dan tekanan susunan saraf pusat;
- Bahwa benar untuk obat dextro tidak boleh di resepkan lagi oleh dokter ijin edar dan ijin produksinya sudah dicabut;
- Bahwa benar sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat);
- Bahwa benar keamanan khasiat dan kemanfaatan mutu maksudnya adalah kalau produk tersebut sudah memenuhi syarat-syarat keamanan ketika digunakan, dan memenuhi syarat-syarat mutu yang telah ditentukan;
- Bahwa benar farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah ijin yang tidak ada dikeluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasi dan kementerian kesehatan untuk alat kesehatan bahwa produk tersebut boleh diedarkan di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa benar untuk obat jenis Dextro izin edarnya telah dicabut/dibatalakan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat tersebut tidak boleh diedarkan lagi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Mansyah bin Anang Usuf menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis dextro tanpa izin pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal sedang menunggu pembeli lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian menanyakan dimana terdakwa menyimpan obat-obatan jenis dextro selanjutnya terdakwa menunjukan tempat dimana menyimpan obat-obatan jenis dextro tersebut;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya;
- bahwa cara terdakwa menjual obat jenis dextro tersebut dengan nongkrong di terminal menunggu pembeli datang untuk membeli;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat dextro tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa

- 86 (delapan puluh enam) butir obat-obatan jenis Dextro yang dibungkus dengan tissue warna putih.
- Uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kandungan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tissue warna putih didepan toko yang sedang tutup;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya;
- bahwa cara terdakwa menjual obat jenis dextro tersebut dengan nongkrong diterminal menunggu pembeli datang untuk membeli;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis dextro tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan, memiliki atau memakai obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

Atau kedua : melanggar Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu sesuai Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
 2. Dengan sengaja ;
 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- ad. 1. Unsur setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Mansyah bin Anang Usuf yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Mansyah bin Anang Usuf, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa secara terminologi yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' dapat diartikan sebagai sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut, dimana antara kesadaran yang timbul akibat hasil pemikiran dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir apakah perbuatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" yang mana hal ini berbeda dengan sistem hukum yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu Crimineel Wetboek secara tegas menyebutkan "opzet" merupakan suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatansaat itu terdakwa sedang berada di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal sedang menunggu pembeli lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup setelah itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa kewenangan/ijin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri obat jenis Carnophen tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk mengedarkan obat tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan dan akan digunakan untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja' sebagaimana maksud dalam unsure ini telah terpenuhi.

Ad.3 unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatansaat itu terdakwa sedang berada di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di terminal sedang menunggu pembeli lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan jenis dextro sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir yang dibungkus dengan tisu warna putih didepan toko yang sedang tutup setelah itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celananya lalu ditemukan uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis dextro tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa kewenangan/ijin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri obat jenis Carnophen tersebut terdakwa dapatkan dari terdakwa membeli obat jenis dextro tersebut dari Sdr. AHYAR (DPO) dengan harga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) perbutirnya, lalu obat jenis dextro tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) perbutirnya sehingga dari penjualan obat jenis dextro tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perbutirnya

Menimbang, bahwa yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan obat-obatan tersebut dilarang diedarkan tanpa kewenangan/ijin dari pemerintah;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengedarkan" dalam tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;86 (delapan puluh enam) butir obat-obatan jenis Dextro yang dibungkus dengan tissue warna putih, Uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mansyah bin Anang Usufterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) butir obat-obatan jenis Dextro yang dibungkus dengan tissue warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami : Inri Nova Sihaloho, S.H.M.H selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.MH dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H.MH

Inri Nova Sihaloho, S.H.M.H

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi